



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NOMOR : 23/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU.Kab/I/2019

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 28/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : 73/PP.05.3-Kpt/7314/KPU-Kab/IX/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Maritengngae tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 81/PP.05.1-Kpt/7314/KPU-Kab/XI/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara di Kelurahan Rijang Pittu, Kecamatan Maritengngae tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Peraturan...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN MARITENGNGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :...

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

ttd

SYAMSUDDIN SALENG



LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 23/PP.05.1.2-Kpt/7314/KPU-Kab/I/ 2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN MARITENGNGAE
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
MARITENGNGAE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A KEL. LAUTANG BENTENG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muh Amin Pademuri, Spd	L	Jln Badak No 6 Kel Lautang Benteng
2	Muh Yusuf, SPd	L	Jln Benteng No 31 Kel Lautang Benteng
3	Aminuddin Amin	L	Jln Rusa No 21 Kel Lautang Benteng

B KEL. MAJJELLING WATTANG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Sultan Hasanuddin	L	Jln Anggrek Majelling Wattang
3	Hasrawati, S.Pd	P	Jln Jenderal Sudirman LK II

C KEL. WALA

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Abd Mustakim	L	Jln Hos Cokrominoto No 24
2	Kasiani	P	Kelurahan Wala
3	Risdayanti Sadri	P	Jl. Singa

D KEL. RIJANG PITTU

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	P. Hamka	L	JL. Wolter Monginsidi No.7 Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae
2	Hamdayani Saddu	P	JL. A. Cammi Barat, Kel. Rijang Pittu, Kec. Maritengngae
3	Sirajuddin, S.Pd.I., MA	L	Jl. A. Sulolipu

E KEL. PANGKAJENE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	-	-	-
2	Nur Asia	P	Jln Bau Massepe
3	Andi Irsan	L	Pangkajene

F KEL. MAJJELLING

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Syaiful	L	Kelurahan Majjelling
2	Nurjannah	P	Jln Adiyaksa No. I. A
3	Johra	P	Kel. Majjelling

G KEL. LAKESSI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Aning Zulkifli	L	JLn. Jend Sudirman Kel. Lakessi
2	Mulyono,S.Pd	L	Jln Semangka Kel Lakessi
3	Hj Sunarti, S.Ap	P	Jln Semangka Kel Lakessi

H KEL. ALLAKUANG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muhammad Aswar	L	Jln Amanagappa
2	Jamaluddin	L	Dsn III Allakuang
3	Rahmiah	P	Jl. Pasar

I KEL. TAKKALASI

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Nasrullah	L	Takkalasi Desa Takkalasi
2	Mukaddim	L	Dusun I Takkalasi
3	Darmawati Thahir	P	Dsn I Takkalasi

J DESA TANETE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Syarifuddin	L	Dusun II Tanete Desa Tanete
2	Muh Ali Safi	L	Jl H Muh Kitab Desa Tanete
3	Syafruddin	L	Jln H Abd Rasak Desa Tanete

K DESA SEREANG

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Irwan Sahudi	L	Jln Poros Rappang Desa Sereang
2	H Abidin Akib	L	Jln Poros Rappang Desa Sereang
3	Amir Canni	L	Sereang

L DESA KANIE

NO	N A M A	L / P	ALAMAT
1	Muh Aidel Akbar	L	Jln Poros Rappang Kanie
2	Herawaty	P	Jln Poros Rappang Dsn I Kanie
3	Risal Alwi	L	Jln Poros Pangkajene Rappang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

ttd

SYAMSUDDIN SALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Kepala Sub Bagian Hukum,
S I D E N R E N G R A P P A N G

